



KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIBAYE

Nomor : 52 TAHUN 2023

TENTANG

MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA SARIBAYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIBAYE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyegaran, dan guna mewujudkan tata kerja Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, perlu dilakukan penataan dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa dengan memberhentikan Perangkat Desa dari jabatan yang lama dan mengangkat kembali dalam jabatan yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 9); dan

10. Peraturan Desa Saribaye Nomor Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lajur (2) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur (3) dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur (4) lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai dengan yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Perangkat Desa melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Desa Saribaye
Tanggal : 10 Juli 2023

KEPALA DESA SARIBAYE



ABDURRAHMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Lingsar di Lingsar
2. Ketua BPD Saribaye di Saribaye

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIBAYE
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 JULI 2023
TENTANG : MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA / TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	SALIKIN 18 November 1985	Kepala Seksi Pemerintahan	Kepala Urusan Perencanaan	
2	SRI SHAOMI MULIANI, S Pd.I 6 April 1979	Kepala Seksi Kesejahteraan	Kepala Seksi Pelayanan	
3	MUNAWARAH 1 Juli 1982	Kepala Seksi Pelayanan	Kepala Seksi Kesejahteraan	
4	MUSLIM 31 Desember 1968	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Kepala Seksi Pemerintahan	
5	SUGIMIN 12 April 1979	Kepala Urusan Perencanaan	Kepala Urusan Keuangan	
5	ROSDIANA RAHMA ARIANI 6 April 1990	Kepala Urusan Keuangan	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	

KEPALA DESA SARIBAYE


ABDURRAHMAN